

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAHAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

**Nama : Bambang Pras Tiawan
NPM : 1505170246
Prog. Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : BAMBANG PRAS TIAWAN
N P M : 1505170246
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Dinyatakan : (**H**) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HJ. DAHRANI, S.E., M.Si

Penguji II

RIVAUBAR HARAHAP, S.E, Ak, M.Si, CA, CPA

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : BAMBANG PRAS TIAWAN
NPM : 1505170246
Jurusan : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019


Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE., MM., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Bambang Pras Tiawan NPM. 1505170246 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat, menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia mengajukan banding dan menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan traksrip nilai yang telah saya terima

Medan, 05 Oktober 2019
Yang menyatakan



Bambang Pras Tiawan
1505170246

ABSTRAK

Bambang Pras Tiawan (1505170246) Analisis Sistem Pengendalian intern Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Perkotaan Pada Pemerintahan Kota Medan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2014 sampai 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengendalian intern Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan Perkotaan belum maksimal, terlihat dari tahun 2014-2018 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pajak bumi dan bangunan Perkotaan tidak mencapai target adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran wajib pajak, masih kekurangan sumber daya (fasilitas dan ASN).

Kata Kunci : Sistem Pengendalian intern, Pajak bumi dan bangunan Perkotaan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian intern Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Pada Pemerintahan Kota Medan.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Alm Nariyono dan Ibunda Ngatemi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si selaku Dekan, Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si., Selaku Dekan I dan Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si., selaku

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September 2019
Penulis

BAMBANG PRAS TIAWAN
NPM. 1505170246

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Uraian Teoritis	12
1. Pajak.....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak.....	13
2. Pajak Daerah.....	13
a. Pengertian Pajak Daerah	13
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	14
c. Ciri-ciri Pajak Daerah	15
d. Jenis Pajak Daerah	15
e. Tarif Pajak Daerah	16
3. Pengendalian intern	17

a. Pengertian Pengendalian intern.....	17
b. Karakteristik Pengendalian intern.....	19
c. Tipe-Tipe Proses Pengendalian intern	21
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian intern	24
4. Pajak bumi dan bangunan Perkotaan.....	29
a. Pengertian Pajak bumi dan bangunan Perkotaan	29
b. Jenis-Jenis Pajak bumi dan bangunan Perkotaan.....	30
5. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional Variabel	36
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
1. Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	40
2. Visi Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	41
3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	51
B. Analisis Data.....	52
1. Target dan Realisasi Pajak bumi dan bangunan Perkotaan	52

2. Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelola	
Pajak dan retribusi	54
C. Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Realisasi dan Target	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian	37
Tabel IV.1	Data Pajak bumi dan bangunan Perkotaan 2014-2018	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir	35
Gambar IV.1	Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari setiap sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui setiap rencana Pendapatan Negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap pembangunan yang akan berjalan maupun pembangunan yang sedang berjalan dan juga pendapatan negara dari sektor ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dasar pengenaan Pajak adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini haruslah sesuai dengan normanorma dasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 ayat 2 jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan Perkotaan, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan Perkotaan.

Peranan Pajak Daerah di dalam anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya

Kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Kota Medan menganut *Self Assesment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengendalian intern, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assesment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang

pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah pajak bumi dan bangunan Perkotaan.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangun. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah No.7 tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak bumi dan bangun perkotaan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang baik.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah yang dan retribusi daerah menurut (Saragih. J.P, 2003), yaitu dengan cara: (1) memperluas basis penerimaan pajak, (2) memperkuat proses pemungutan (3) meningkatkan pengawan, (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan

biaya pemungutan, serta (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pengendalian intern hingga evaluasi. maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Menurut UU No. 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengendalian intern lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Jika kita melakukan perbandingan antar anggaran (target) dengan realisasi maka, penerimaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan belum sesuai dengan target yang diharapkan, serta target yang diberikan selalu saja ditingkatkan meskipun ditahun sebelumnya penerimaannya masih rendah dibanding target. Ini menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah dalam pengawasan, sementara pada pasal 2 PP. No. 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari – hari pihak Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Identifikasi Resiko Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan identifikasi resiko kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai.

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan.

Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi Penyedia alat dan komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik.

Pemantauan Berkelanjutan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pemantauan sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pada tahun 2017 pencapaian realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun Target dan Realisasi pajak bumi dan bangunan Perkotaan Kota Medan di tahun 2014 sampai tahun 2018 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I-1
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak bumi dan bangunan
Perkotaan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Pajak bumi dan bangunan Perkotaan%
2014	365.000.000.000	289.000.081.972	79,18%
2015	376.000.000.000	302.176.917.525	80,37%
2016	386.540.861.523	328.440.985.209	84,97%
2017	419.040.861.523	367.848.225.395	87,78%
2018	454.040.861.523	382.408.222.844	84,22%

Sumber Data :Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 Realisasi Pajak bumi dan bangunan Perkotaan tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2014 s/d 2018 Realisasi Pajak bumi dan bangunan Perkotaan meningkat padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan terdapat penurunan persentase yang belum tercapai efektif karena persentase yang dihasilkan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 84,22%, Dimana pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan Perkotaan masih kurang optimal dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya prosedur sistem pengendalian intern pemungutan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan yang tidak berjalan dengan baik yaitu penilaian resiko dan pemantauan. Dalam penilaian resiko terkait dalam penetapan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tidak mengidentifikasi dengan jeli terhadap tingkat penerimaan pada tahun sebelumnya dan pengidentifikasian terhadap besarnya pemerolehan manfaat bumi dan bangunan di Kota Medan. Sedangkan dari segi pemantauan, ini terjadi dari analisis yang belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam

penerimaan Pajak Bumi Bangunan perkotaan dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin.

Menurut (Mulyadi, 2001) bahwa “point keempat unsur pengendalian intern ialah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, seleksi karyawan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki’. Tetapi Fenomena yang terjadi saat ini adalah jabatan yang diduduki masih kurang sesuai dengan kemampuan terhadap penyelesaian pekerjaan yang harus dikerjakan. Sistem Pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai dalam suatu instansi, yang pencapaian tujuannya dilakukan melalui orang-orang dalam instansi. Sering diketahui bahwa suatu instansi memiliki pengendalian yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut (Bastian. I, n.d.) bahwa “Pengendalian tidak dapat berjalan baik akibat dari kebijakan internal dan eksternal yang tidak sesuai seperti contoh : kecurangan manajemen, target penerimaan yang terlalu tinggi, adanya pendapatan yang cacat seperti: utang pajak yang tak tertagih dan laporan keuangan yang tidak akurat sehingga menyebabkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah”.

Berdasarkan tabel I.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian intern badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan Perkotaan belum maksimal, terlihat dari tahun 2014 s/d 2018 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian intern Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Yani. A, 2009) Anggaran merupakan alat pengendalian intern (controlling), pengendalian intern berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).”

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulia Hanum, 2009) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian intern Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian intern dengan baik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pajak daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pajak bumi dan bangunan Perkotaan, objek penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, sementara objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Pada Pemerintahan Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penerapan sistem pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Masih belum tercapainya target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan ?
2. Mengapa tingkat penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2014 sampai 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2014 sampai 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan

Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengendalian intern pajak bumi dan bangunan Perkotaan.

2. Bagi pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut (Soemarso, 2012) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair ,yaitu sebagai pengatur.

b. FungsiPajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Siahaan. M.P, 2010) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut (Suandy. E, 2009) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan (Dwiyulianti. M, 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan;
 - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;

- d) Pajak bumi dan bangunan Perkotaan;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak bumi dan bangunan Perkotaan sebagai salah satu komponen pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi pajak daerah, sehingga semakin besarnya pajak bumi dan bangunan Perkotaan maka semakin besar pula pajak daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Tarif Pajak provinsi:
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;

- b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
 - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak kota/kabupaten:
- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
 - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
 - d) Tarif Pajak bumi dan bangunan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 25%;
 - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
 - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
 - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
 - h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
 - i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
 - j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
 - k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

3. Pengendalian intern

a. Pengertian Pengendalian intern

Pengendalian intern bisa di definisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan

dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut (Halim. A, 2008) “Pengendalian intern atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja”.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

(Bastian. I, n.d.) pengertian pengendalian intern adalah: “Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”

Pengendalian intern pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian fungsi pengendalian intern membawa kita pada fungsi perencanaan.

(Tangkilisan, 2010) mengemukakan: “Pengendalian intern dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan

kerja yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

b. Karakteristik Pengendalian intern

Fungsi pengendalian intern mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi, memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.

(Basu Swastha & Handoko, 2012) Karakteristik-karakteristik pengendalian intern yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengendalian intern dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengendalian intern strategis

Sistem pengendalian intern harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standard

paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis.

Biaya pelaksanaan sistem pengendalian intern harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengendalian intern harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengendalian intern harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan informasi pengendalian intern harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel

Pengendalian intern harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengendalian intern harus efektif, harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengendalian intern harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengendalian intern sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengendalian intern yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengendalian intern yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

c. Tipe-Tipe Proses Pengendalian intern

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengendalian intern ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut (Mulyadi, 2001) ada tiga dasar jenis penggolongan pengendalian intern yaitu :

1. Pengendalian intern Pendahuluan (*feedforward control*)

Pengendalian intern pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengendalian intern yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)

Tipe pengendalian intern ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengendalian intern umpan balik (*feedback control*)

Pengendalian intern umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengendalian intern ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Pengendalian intern harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengendalian intern bergantung pada macamnya informasi yang diterima. pengendalian intern pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan dengan pengendalian intern kinerja para pegawai.

Sedangkan pendapat (Hafsah, 2009) mengelompokkan tipe-tipe pengendalian intern dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (*Pre Action Control*).

Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat

2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*) atau Pengendalian intern Umpan Maju (*Feedforward Control*).

Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

3. Pengendalian Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)

Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan

4. Pengendalian Purna Karya (*Post Action Controls*)

Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian intern

Menurut (Widjanto. N, 2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengendalian intern, yaitu:

1) Faktor Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi, sistem sangatlah berpengaruh dalam pengendalian intern dan pemeriksaan pemerintahan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengendalian intern semakin diperlukan oleh setiap organisasi.

2) Faktor Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan pengendalian intern pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pengendalian intern tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

e. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari – hari pihak Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara professional dan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing– masing posisi serta melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai tingkatannya. Dan pimpinan merespon langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Struktur organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan berpedoman pada Peraturan Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pembagian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawai yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing – masing bagian Nampak jelas.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan memberikan pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dan pusat.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pengawasan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan langsung.

8) Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Penilaian Resiko

- 1) Identifikasi Resiko Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan identifikasi resiko kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai.
- 2) Analisis Resiko Analisis resiko yang dimaksudkan adalah untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100%” (Halim. A, 2008).

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan.

“Bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu system flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan di perlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan otoritas dan dokumentasi” (Mulyadi, 2001)

d. Informasi dan Komunikasi

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
Penyedia alat dan komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk

memudahkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik.

- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui system informasi secara terus – menerus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pengembangan sistem informasi sudah baik digunakan untuk mempermudah informasi, seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

e. Pemantauan

- 1) Pemantauan Berkelanjutan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pemantauan sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pada tahun 2017 pencapaian realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan.
- 2) Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan 45 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Kota Medan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bangunan terutama penerimaan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang telah ditetapkan.

4. Pajak bumi dan bangunan Perkotaan

a. Pengertian Pajak bumi dan bangunan Perkotaan

Menurut (Suandy. E, 2009) menyatakan bahwa :“Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010) menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Sedangkan menurut (Ilyas Wirawan B. dan Richard Burton, 2010) menyatakan bahwa: “Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan merupakan pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan diserahkan kepada Pemda baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Marihot (Siahaan. M.P, 2010) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atas memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

Menurut (Mashun, 2009) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat bangunan.

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dialihkan menjadi pajak daerah hanya Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan (P2), sementara Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan local taxing power pada Kabupaten/ Kota, seperti:

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah).
3. Memberikan direksi penetapan tarif pajak daerah
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument dan pengaturan pada daerah

d. Fungsi Pajak dalam Pembangunan

Penerimaan rutin/ biasa ini adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/ biasa dari pemerintah seperti: gaji pegawai, pembelian alat-alat tulis menulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran hutang-hutang dari Negara lain, tunjangan sosial dan sebagainya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di jelaskan diantaranya :

1. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
2. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan padapemerintahan kota medan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,dangan tempat dan waktu penelitian yang berbeda,dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Taufan Sufatriansa Awal (2017) Skripsi Universitas Halu Oleo	Analisis Pajak bumi dan bangunan Dalam Meningkatkan Pajak daerah Kota Kendari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Kendari masih kurang optimal dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pajak daerah Kota Kendari.
2	Zulia Hanum (2012) Skripsi UMSU	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian intern Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian intern sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
3	Heri Ramdhani (2010) Skripsi UMS	Peranan Pengendalian intern Pajak Dalam Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Di Kabupaten Garut	Pengendalian intern terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan

			<p>pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.</p>
4	<p>Triski Intan Meylani Lengkong (2012) Vol 11 No. 1</p>	<p>Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak bumi dan bangunan Di Kota Bitung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak bumi dan bangunan tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori "Sangat Efektif", sedangkan tahun 2014 dengan kategori "Efektif". Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak bumi dan bangunan Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 91.376.453.510.</p>
5	<p>Nio Anggun Sripradita (2014) ISSN:1411-0229</p>	<p>Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Dalam Upaya Peningkatan Pajak daerah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-</p>

			2012 125,07%	sebesar
--	--	--	-----------------	---------

B. Kerangka Berfikir


Pajak daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak bumi dan bangunan Perkotaan, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan Perkotaan juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pajak daerah. Melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan Perkotaan yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pajak daerah yang telah ditetapkan..

Menurut (Jufrizen, 2017) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengendalian intern merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengendalian intern.

Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah mengenai sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan Perkotaan .

B. Definisi Operasional Variabel

Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Pengendalian intern bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut
2. Pajak bumi dan bangunan Perkotaan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada Pemko Medan dan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2019.

Tabel III-1. Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019															
	Juli				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■	■												
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4. Seminar Proposal									■							
5. Pengumpulan Data									■	■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau															■	

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sistem pengendalian intern atas pajak bumi dan bangunan Perkotaan

2. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan target dan realisasi penerimaan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan.

2. Wawancara

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan. .

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan pajak daerah yang mengenai target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan. kemudian ditarik kesimpulan dari data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan Perkotaan dalam meningkatkan pajak daerah. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Perkotaan.
2. Mengamati data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Perkotaan.

3. Menganalisis target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Perkotaan dengan mengaitkan teori dan hasil penelitian yang relavan.
4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu).Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga)

Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah

b. Misi

A. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah

B. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas

C. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak

D. Meningkatkan penegakan hukum.

2. Uraian Tugas (Job Description) Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi

Daerah Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Walikota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala dinas pendapatan daerah kota medan mempunyai tugas pokok dibilang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, retribusi, pendapatan dan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarisan. Dinas lingkup kesekretarisan meliputi pengelolaan adminitrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunana program, kepengawaaian, kerumahtangaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
 - 3) Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
 - 4) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtangaan dan pengaduan barang dinas.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a) Sub bagian keuangan
 - b) Sub bagian umum
 - c) Su bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris :

- a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- b) Sub bagian umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepengawain.
- c) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

c) Sub Dinas Pendapatan Dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi :

- 1). Menyusun rencana kegiatan kerja.
 - a) Melaksanakan pendafrn dn pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
 - b) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.
 - c) Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- d) Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- 2) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.
- 3) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,

melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.

- 4) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

d) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penangihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penangihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penangihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub dinas penagihan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan.
- 2) Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 3) Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 4) Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 5) Melaksakan telaah saran dan pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang

tugas nya

- a) Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.
- b) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
- c) Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajakserta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

e) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunya fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.

- 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
- 4) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 5) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
- 6) Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - b) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
 - c) Seksi peraturan perundang-undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait

pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

f) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja.
2. Melaksanakan pentausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
4. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Seksi penata usahaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan pendapatan dan lain-lain.
 - b) Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan dan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah didaerah maupu dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.

- c) Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penatausahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain.

g) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)


Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

h) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas dinas pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



Gambar IV.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penjelasan tugas dan fungsi organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat pada Perwal Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada pasal 3 sampai dengan pasal 47.

B. Analisis Data

1. Target dan Realisasi Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Kota Medan Tahun 2014 – 2018

Pajak bumi dan bangunan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi sangat besar. Kemampuan pemerintah dalam mengutip pajak bumi dan bangunan perkotaan akan menentukan jumlah penerimaan pajak daerah Kota Medan, hal ini sangat membantu pemerintah kota medan dalam memberikan pelayanan dan perkembangan kota medan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh target realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Data Target Dan Realisasi Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Tahun 2014 – 2018

Tahun	Target Pajak PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN	Realisasi Pajak PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN	Persentase %
2014	365.000.000.000	289.000.081.972	79,18%
2015	376.000.000.000	302.176.917.525	80,37%
2016	386.540.861.523	328.440.985.209	84,97%
2017	419.040.861.523	367.848.225.395	87,78%
2018	454.040.861.523	382.408.222.844	84,22%

Sumber : Data BPPRD Kota Medan

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan selama 5 tahun dari tahun 2014 - 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 365.000.000.000 dan terealisasi sebesar 289.000.081.972 dengan persentase 79,18%, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 365.000.000.000 dan terealisasi sebesar 302.176.917.525 dengan persentase 80,37% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2016 target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 386.540.861.523 dan terealisasi sebesar 328.440.985.209 dengan persentase 84,97% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2017 target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 419.040.861.523 dan terealisasi sebesar 367.848.225.395 dengan persentase 87,78% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 454.040.861.523 dan terealisasi sebesar 382.408.222.844 dengan persentase 84,22% dengan kata lain target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak bumi dan bangunan Perkotaan yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah.

3. Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Adapun bentuk-bentuk sistem pengendalian intern yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari – hari pihak Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara professional dan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi serta melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai tingkatannya. Dan pimpinan merespon langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Struktur organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat

Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pembagian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawai yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing – masing bagian Nampak jelas.

**6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan memberikan pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dan pusat.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pengawasan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan langsung.

8) Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Penilaian Resiko

1) Identifikasi Resiko Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan identifikasi resiko kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai.

2) Analisis Resiko Analisis resiko yang dimaksudkan adalah untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100%” (Hanafi, 2009).

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan.

“Bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu system flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan di perlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan otoritas dan dokumentasi” (Mulyadi, 2001)

d. Informasi dan Komunikasi

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
Penyedia alat dan komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah baik.
- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui system informasi secara terus – menerus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam melakukan pengembangan sistem informasi sudah baik digunakan untuk mempermudah informasi, seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

e. Pemantauan

- 1) prosedur sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan. Dalam kegiatan pengendalian pada pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang menerapkan kegiatan pengendalian yang benar dari pelaksanaan dokumentasi yang baik atas transaksi dari kejadian penting.
- 2) Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan 45 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Kota Medan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bangunan terutama penerimaan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Pajak bumi dan bangunan Perkotaan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak bumi dan bangunan Perkotaan mengalami penurunan disebabkan pengendalian internalnya. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan

berdampak pada jumlah hasil pajak bumi dan bangunan Perkotaan atau akan berdampak pada target dan realisasi yang akan di terima. Apabila pengendaliannya lemah maka penerimaannya akan menurun. Hubungan antara teori dengan pembahasan dapat penulis sampaikan, ditinjau dari target pada tahun 2014-2018 pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan efisien terhadap penerimaan, keefektifan tersebut dapat dilihat dari penerimaan ataupun realisasi yang selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada saat tahun 2014-2018 dikembalikan ke daerah, tingkat ke efektifan penerimaan berkurang dari target yang di tetapkan. Dengan melihat undang-undang perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan Perkotaan maka syarat pemungutan harus adil . dilihat dari aspem keadilan, penulis mengungkap pemungutan pajak di tetapkan adalah tarif tunggal sebesar 0,5% .

Agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka ada beberapa unsur pengendalian yang harus dilaksanakan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Hal ini terjadi karena prosedur sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan. Dalam kegiatan pengendalian pada pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang menerapkan kegiatan pengendalian yang benar dari pelaksanaan dokumentasi yang baik atas transaksi dari kejadian penting.

Dalam proses penyampaian SPPT tidak adanya formulir bukti Surat Tanda Terima atas penyerahan SPPT, karena dengan adanya surat tanda terima ini dapat mengetahui siapa saja wajib pajak yang telah mendapat dan belum mendapatkan SPPT.

2. Faktor yang Menyebabkan Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Pada 2014-2018 Tidak Mencapai Target

Dalam proses pembayaran ini masih terdapat kelemahan dalam pemantauan pengendalian intern. Kelemahan yang dimaksud tersebut adalah bagian yang bertugas untuk mengawasi dan memantau jalannya aktivitas pemungutan, baik yang dilakukan oleh petugas pemungut maupun yang di tempat pembayaran. Hal ini dapat memberikan celah adanya kecurangan yang dapat terjadi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan seksi evaluasi dan pengawasan pada struktur organisasi yang ada pada Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Maka pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan tidak terlepas dari sejauh mana petugas terkait dalam melakukan pemantauan terhadap pemungutan pajak agar tidak terjadi kecurangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo, 2011).

SSP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN : Surat Setoran pajak bumi dan bangunan perkotaan

Arsip A : Slip Setoran

Arsip B : SSP pajak bumi dan bangunan perkotaan

Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan di deskripsikan sebagai berikut:

1. Wajib pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada teller.
2. Kemudian petugas teller melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Apabila SPPT tidak sesuai maka dikembalikan kepada wajib pajak dan apabila sesuai akan dilakukan perhitungan denda apabila jatuh tempo.
3. Kemudian petugas teller membuat Surat Setoran Pajak bumi dan bangunan perkotaan (SSP pajak bumi dan bangunan perkotaan).
4. Setelah proses pembayaran selesai, petugas teller memvalidasi Surat Setoran Pajak bumi dan bangunan perkotaan (SSP pajak bumi dan bangunan perkotaan) dan memberikan Surat Setoran pajak bumi dan bangunan perkotaan (SSP pajak bumi dan bangunan perkotaan) validasi lembar 1 dan 3 serta mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai bukti pembayaran kepada wajib pajak serta memberikan lembar 2 kepada administrasi dan lembar 5 kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah .
5. Petugas teller membuat data slip setoran.
6. Petugas teller memberikan slip setoran kepada analisa pajak.

7. Analisa pajak menginputkan data slip setoran pembayaran dan membuat data penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
8. Analisa pajak memberikan data penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada teller.
9. Kemudian petugas teller membuat jurnal mutasi perkiraan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan memberikan jurnal mutasi perkiraan pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada administrasi.
10. Administrasi menginputkan data jurnal mutasi perkiraan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Setelah data jurnal mutasi balance administrasi membuat laporan per minggu. Lalu menyerahkan laporan per minggu kepada pimpinan untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani diserahkan kepada analisa pajak.
11. Analisa pajak membuat laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan keseluruhan dan menyerahkan laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan keseluruhan kepada administrasi, pimpinan dan dibadan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah .

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak bumi dan bangunan Perkotaan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi Bangunan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan Hasil Wawancara dan pengumpulan data-data, ditemukan masalah-masalah yang muncul dalam mencapai target Pajak Bumi Bangunan. Adapun masalah tersebut antara lain:

- a. Wajib pajak tidak berada ditempat dan sulit untuk dihubungi karena berada diluar daerah sedangkan objek pajaknya ada di Kota Medan.
- b. Tanah dan Bangunan yang msih dalam masalah sengketa.
- c. Perusahaan yang sudah bangkrut dan tidak mempunyai laporan keuangan yang sesuai.
- d. Tanah kosong yang datanya terdaftar tetapi kepemilikannya tidak diketahui oleh petugas.
- e. Tanah warisan yang menjadi sengketa bagi ahli waris.

Hal yang mengakibatkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak, sehingga menyebabkan penerimaannya tidak mencapai jumlah target yang telah ditentukan.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2007 target penerimaan pajak dapat dicapai jika wajib pajak mengikuti langkah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke Kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat tinggal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h. Memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

3. Strategi Untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak bumi dan bangunan

Perkotaan yang ditetapkan

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima: Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga terjadi kerjasama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Melakukan operasi lapangan: Melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengetahui pajak bumi dan bangunan perkotaan mana saja yang tidak terdaftar maupun yang belum melaporkan, sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pihak fiskus dapat mengetahui pihak mana saja yang tidak terdaftar dan belum melapor dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi: Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu Wajib Pajak bumi dan bangunan Perkotaan.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga: Untuk memenuhi target Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Perkotaan tentu saja pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan mengalami kesulitan apabila bekerja sendiri, oleh sebab itu pihak Badan Pengelola Pajak bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi.
- e. Melakukan penagihan: Pada fiskus dalam hal ini personil Badan Pengelola Pajak turun kelapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak

langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak bumi bangunan, selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut juga akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda, hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek kepada pihak wajib pajak yang terlambat membayar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Sistem Pengendalain Intern yang dijalankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak pada tahun 2014-2018 realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Disebabkan kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengeola Pajak dan Retribusi daerah kota Medan padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai.
2. Faktor-faktor Yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi Bangunan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak, sehingga menyebabkan penerimaannya tidak mencapai jumlah target yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pemerintah daerah harus melakukan pengawasan lapangan yang langsung berhubungan dengan

2. proses dan tata cara pembayaran Pajak Bumi Bangunan untuk meningkatkan penerimaan.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berfikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak tepat waktu.
4. Seharusnya pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih memperhatikan Sistem Pengendalian Intern pada Pajak Bumi Bangunan agar berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. I, S. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah*.
- Basu Swastha & Handoko. (2012). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dwiyulianti. M. (2012). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1).
- Hafsah. (2009). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1(1).
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M. dan H. A. (2009). *Analisis Laporan Keuangan* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilyas Wirawan B. dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jufrizen. (2017). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Fakultas Ekonomi UMSU*, 2(1).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (1, ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mashun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih. J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia.
- Siahaan. M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Tax effort*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarso. (2012). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suandy. E. (2009). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tangkilisan, H. N. S. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Offset YPAPI.

Waluyo. (2011). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjajanto. N. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Yani. A. (2009). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulia Hanum. (2009). Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 8(2).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Bambang Pras Tiawan
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Putus/06 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara
Nama Ayah : Nariono
Nama Ibu : Ngatemi
Alamat : Jl. Gajah Mada Km. 33 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 08 Kec. Pinggir 2002 – 2008
2. SMP Negeri 13 Kec. Pinggir 2008 – 2011
3. SMA Negeri 04 Kec. Pinggir 2011 – 2014
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Akuntansi UMSU tahun 2015 – sekarang.

Medan, 5 Oktober 2019

Penulis


Bambang Pras Tiawan
1505170246

**JUMLAH WAJIB PAJAK DAN POKOK KETETAPAN PBB
SERTA TARGET DAN REALISASI PER TAHUN ANGGARAN**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	POKOK KETETAPAN	TARGET	REALISASI	%	KET
1	2012	436.178	430.028.247.968	353.346.171.770	275.138.356.001	77,87%	
2	2013	451.033	230.693.149.951	363.000.000.000	234.325.866.564	61,18%	
3	2014	465.967	388.693.548.659	365.000.000.000	289.000.081.973	79,18%	
4	2015	473.473	391.894.848.478	376.000.000.000	302.176.917.525	80,37%	
5	2016	482.239	440.178.657.277	386.540.861.523	334.613.267.325	86,57%	
6	2017	488.088	489.105.501.182	419.040.861.523	367.834.109.579	87,78%	
7	2018	493.534	577.795.045.295	454.040.861.523	382.408.222.844	84,22%	

Mengetahui
Kabid BPHTB dan PBB
BPPRD Kota Medan

dto

ZAKARIA S. Kom, MM
PEMBINA
NIP 19720628 200112 1 001

DAFTAR WAWANCARA


Nama : Umi Kalsum

Bagian : Sub Bidang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi

Alamat : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Telp. 4517556

No	Daftar Wawancara	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Bagaimana integritas dan nilai etika dalam sistem pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
2	Bagaimana komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan dalam sistem pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
3	Bagaimana menurut anda Pelaksanaan sistem pengendalian intern PBB Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
4	Bagaimana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
5	Bagaimana prosedur SPI PBB Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
6	Bagaimana Kantor BPPRD Kota Medan melaksanakan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu penyuluhan kepada pegawainya?	✓	
7	Bagaimana Kantor BPPRD Kota Medan Melakukan atau menerapkan SPI PBB Perkotaan?	✓	
8	Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi BPPRD Kota Medan dalam melaksanakan SPI PBB Perkotaan ?	✓	
9	Bagaimana penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dalam SPI PBB Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	
10	Bagaimana Solusi yang diberikan Kantor BPPRD Kota Medan untuk menghadapi hambatan dalam menerapkan SPI PBB Perkotaan ?	✓	
11	Bagaimana menurut anda dampak pelaksanaan SPI PBB Perkotaan di BPPRD Kota Medan?	✓	





BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : BAMBANG PRAS TIAWAN
 N.P.M : 1505170246
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Perjelas judul penelitian		/ 5/8-19
	- perjelas data penelitian sebelumnya telom		
	- Masalah penelitian diperjelas		
	- Teori pendukung hrs asal		
	- tujuan & manfaat hrs disesuaikan		
	Bab I. - Perjelas masalah penelitian		/ 21/8-19
	- deskripsi masalah sebagai sesuai topik		
	- Teori pendukung & ungkup		
	Bab II - Pasirua teori		/ 28/8-19
	- Kemungkinan berfikir pasirua		
	Daftar Pustaka		
	Ungkup teori pendukungnya		/ 28/8-19
	Acc. & lewinartikan		/ 2/9-19

Pembimbing Proposal

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, Juli 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : BAMBANG PRAS TIAWAN
 N.P.M : 1505170246
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PERKOTAAN PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab II : - Perjelas hasil penelitian - Sistem pengumpul Inher yg ada pada pemko harus jelas - penjelas data - pembahasan sebaiknya dgn rumus masalah		Et. 30/9-19
	Bab II : - Perbaiki definisi operasional - pendulum penelitian - jenis & sumber data - teknik analisis data		Et. 2/10-19
	Parikan kembali prjkt apa yg mau diteliti PBB atau PBB dan lain-lain		Et. 3/10-19
	Bab I : - Kembali perjelas masalah penelitian - teori pendukung - definisi masalah		4/10-19
	Bab II : - Kerangka Berpikirnya		

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : Bambang Pras Tiawan
N .P.M. : 1505170246
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Putus, 06 Januari 1997
Alamat Rumah : Jln. Alumunium Raya Gg. Family
Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	UBM lebih dijelaskan - untuk & Pt * rumusan masalah -
Bab II	teori disesuaikan - keuangan... konsep
Bab III	dijelaskan
Lainnya sistematis penulisan Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Bambang Pras Tiawan
N.P.M. : 1505170246
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Putus, 06 Januari 1997
Alamat Rumah : Jln. Alumunium Raya Gg. Family
JudulProposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *elizar sinambela, se, m.si. 24/9.2015*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : B A M B A N G P R A S T I A W A N

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 2 9 6

Tempat.Tgl. Lahir : T A N J U N G P U T U S 0 6 - 0 1 -
1 9 9 7.

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J A L A N A A L U M U N I U M R A Y A
G A N G F A M I L Y

Tempat Penelitian : P E M E R I A T A H A N K O T A

Alamat Penelitian : J A L A N A K A P T E N M A U L A N A
L U B I S N O 1 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, CE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Bambang Pras Triawan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 369/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Kepada Yth.

Medan, 23/11/2018

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bambang pras tiawan
NPM : 1505170246
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : Apakah kenaikan ptkp berdampak pada penerimaan pajak?
Apakah penerimaan pajak akan naik ketika serat paksa diedarkan?

Rencana Judul : 1. Analisis pengaruh kenaikan ptkp terhadap penerimaan pajak
2. Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa
3. Analisis tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor pelayanan pajak medan timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Bambang pras tiawan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 369/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Nama Mahasiswa : Bambang pras tiawan
NPM : 1505170246
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 23/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor , atau,
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

Elzar S. Siambel, SE, M.Si. 23/11/2018
Analisis Sistem Pengendalian Intern
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan
pada pemerintah kota Medan
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih
21/11/2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

Elzar S. Siambel
ELIZAR SIAMBEL, SE, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 3365 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **04 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Bambang Pras Tiawan**
N P M : **1505170246**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 September 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Muharram 1441 H
02 September 2019 M



Dekan ✓

Elizar Sinambela., SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1580 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 15 Syawal 1440 H
19 Juni 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Pemerintahan kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-I)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Bambang Pras Tiawan
NPM : 1505170246
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/003 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan telah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 1580/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 19 Juni 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset kepada :

Nama : Bambang Pras Tiawan.
NPM : 1505170246.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Lamanya : 1 Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Riset Dalam Bentuk soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 27 Juni 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. Farit Wajedi, M. Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19600420 198301 1 001

Revisi :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini ajar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor . 5799 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 25 Muharram 1441 H
25 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangar. Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waburakatuh


Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Bambang Pras Tiawan
N P M : 1505170246
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahma'ullahi Wabarakatuh.

Dekan 



Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbang@pemukomedan.go.id Website : balitbang.pemukomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/1352/Balitbang/2019

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/803/Balitbang/2019 Tanggal: 27 Juni 2019, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :


Nama : Bambang Pras Tiawan.
NPM : 1505170246.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 01 October 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN


Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

Revisi :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
3. Yang Bersangkutan.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
 E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/1352/Balitbang/2019

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/803/Balitbang/2019 Tanggal: 27 Juni 2019, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Bambang Pras Tiawan.
 NPM : 1505170246.
 Program Studi : Akuntansi.
 Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
 Judul : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan.
 Lamanya : 1 (Satu) Minggu.
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA MEDAN


 Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

- 1. Walikota Medan (sebagai laporan).
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
- 3. Yang Bersangkutan.
- 4. Pertinggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 220238

Nomor :/ III.B/UMSU-05/4.c/ 2019

Medan, 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Tempat :
Hal : **Undangan Pelaksanaan
Seminar Proposal**

Kepada Yth, Sdra/i

di,
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Wa'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan seminar Proposal Skripsi S-1 (Strata Satu) mahasiswa :

N a m a : Bambang Pras Tiawan
N P M : 1505170246
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Pemerintah Kota Medan

dilaksanakan pada

Hari / Tgl : Kamis , 12 September 2019
Tempat : Ruang Seminar Lt. II Gd. E
Waktu : 08.30 Wib s/d selesai

Anggota tim :


1. Fitriani Saragih, SE, M.Si
2. Zulia Hanum, SE, M.Si
3. Elizar Sinambela, SE, M.Si
4. Sukma Lesmana, SE, M.Si

(Ketua)
(Sekretaris)
(Pembimbing)
(Pemanding)

Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya mengucapkan terima kasih

Wassalam

Wakil Dekan I



ADE GUNAWAN, SE, M.Si